



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG**

Jl. Seruni No. 02 Ds.Jatiwates Kec. Tembelang Kab. Jombang  
Kode Pos: 61452, Telp. (0321) 883817, email: pjatiwates@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG  
NOMOR : 188.4/13/415.17.12/2023

TENTANG  
CARA MENDAPATKAN UMPAN BALIK  
PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG

KEPALA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG,

Menimbang: a. bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang berhubungan serta memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat;  
b. bahwa untuk mengetahui apakah mutu, kinerja pelayanan di Puskesmas telah sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat diperlukan umpan balik dari masyarakat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Cara Mendapatkan Umpan Balik perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Jatiwates Tembelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);  
5. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2017 – 2019;  
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 188/2980/415.17/2017 Tentang Penetapan Target dan Definisi Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Jombang;  
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 188.4/10/415.17/2023 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Puskesmas di Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Cara Mendapatkan Umpan Balik Puskesmas Jatiwates Tembelang.

- KEDUA : Umpan balik yang dimaksud adalah umpan balik dari masyarakat, untuk kegiatan pelayanan UKM dan UKP.
- KETIGA : Mekanisme mendapatkan umpan balik dari masyarakat adalah melalui survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan aplikasi sukmasantri, lembar saran (kotak saran), WA/SMS Center dan lembar umpan balik kegiatan UKM.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS JATIWATES  
TEMBELANG,



drg. AMI SETYANINGRUM, M.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 197509262014122001